



**P U T U S A N**  
**Nomor 67/Pid.B/2024/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MEDI FEBRIYANTO Alias MEDI Bin SYAFUAN MELYADI;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 24 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kelapo Dusun Riding Panjang Rt/Rw 006/001 Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 67/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Sgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 67/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Medi Febriyanto Alias Medi Bin Syafuan Melyadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal yang diajukan oleh Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Medi Febriyanto Alias Medi Bin Syafuan Melyadi selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti;

- Uang tunai sejumlah Rp24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Korban Alusunah Alias Alus Bin Jema'il;

- 1 (satu) unit motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nomor Mesin KF411e2445015 dengan Nomor Rangka MH1KF4129MK440303;
- 1 (satu) buah remot kontak motor Honda Vario warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa an. Medi Febriyanto Alias Medi Bin Syafuan Melyadi;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum : PDM-16/L.9.11.8/Eoh.2/01/2024 tanggal 15 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Medi Febriyanto Alias Medi Bin Syafuan Melyadi, pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kelapo Dusun Riding Panjang Rt/Rw 006/001 Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Juki Heriyanto Alias Juki Bin Guntur datang kerumah Terdakwa Medi Febriyanto Alias Medi Bin Syafuan Melyadi dengan maksud meminjam sepeda motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nopol BN-5680-BC milik Terdakwa untuk mencari pekerjaan. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi Juki Heriyanto Alias Juki Bin Guntur kembali kerumah Terdakwa dan mengajaknya ke Hutan wilayah Desa Riding Panjang dan kemudian Saksi Juki Heriyanto Alias Juki Bin Guntur mengatakan bahwa sepeda motor milik Terdakwa telah digunakan untuk melakukan kejahatan pencurian. Selanjutnya Saksi Juki Heriyanto Alias Juki Bin Guntur membakar baju, celana dan topi miliknya serta plastik hitam yang berisikan ATM, Buku Tabungan, STNK, dan KTP milik Saksi Alusunah Alias Alus Bin Jema'il (alm) yang disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah membakar barang tersebut dan kembali kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa Medi Febriyanto Alias Medi Bin Syafuan Melyadi menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hasil dari kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saksi Juki Heriyanto Alias Juki Bin Guntur sekira pukul 16.00 WIB;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Sgl



- Bahwa Terdakwa mengetahui jika uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Medi Febrianto Alias Medi Bin Syafuan Melyadi yang ikut menikmati hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi Juki Heriyanto Alias Juki Bin Guntur mengakibatkan saksi Alusunah Alias Alus Bin Jema'il (alm) mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp42.600.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. ALUSUNAH Alias ALUS Binti JEMA'IL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;

-

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 13.30 WIB saksi bersama sepupu saksi yaitu saksi Srilapita Alias Pera pergi ke Bank BRI yang beralamat di Desa Silip Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka untuk mengambil uang tetapi karena uang yang ingin diambil di Bank BRI tidak cukup sehingga saksi bersama saksi Srilapita Alias Pera menuju ke Konter "SISKA CELL" yang beralamatkan di Desa Lumut Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka yang terdapat jasa pelayanan Brilink. Setelah memberikan atm dan mengambil uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut saksi simpan dalam tas punggung warna hitam yang saksi bawa;

-

Bahwa setelah selesai mengambil uang saksi bersama saksi Srilapita Alias Pera pergi meninggalkan konter Siska Cell, saat itu saksi dibonceng oleh saksi Srilapita Alias Pera dan tas punggung tersebut saksi sandang di depan saksi;



-  
Bahwa ketika melintasi jalan Belinyu Lumut dari arah Desa Lumut menuju arah Belinyu, saksi Juki Heriyanto Alias Juki memepet kendaraan saksi dari belakang sebelah kiri dan menarik paksa tas yang berada di depan saksi adengan kuat hingga tali sandang tas saksi putus. Kemudian saksi berteriak "Vera kenjer orang tu, rampok-rampok" dan kemudian saksi Srilapita Alias Pera mencoba mengejar saksi Juki Heriyanto Alias Juki namun pada saat pengejaran saksi kehilangan jejak saksi Juki Heriyanto Alias Juki di ujung Kampung Jintan Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Belinyu;

-  
Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp42.600.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2.** **SRILAPITA** Alias PERA Binti SYAMSURI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;

-  
Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 13.30 WIB saksi mengantarkan sepupu saksi yaitu saksi Alusunah Alias Alus pergi ke Bank BRI yang beralamat di Desa Silip Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka untuk mengambil uang tetapi karena uang yang ingin diambil di Bank BRI tidak cukup sehingga saksi bersama saksi Alusunah Alias Alus menuju ke Konter "SISKA CELL" yang beralamatkan di Desa Lumut Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka yang terdapat jasa pelayanan Brilink. Setelah memberikan atm dan mengambil uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut saksi Alusunah Alias Alus simpan dalam tas punggung warna hitam yang saksi Alusunah Alias Alus bawa;

-  
Bahwa setelah selesai mengambil uang saksi bersama saksi Alusunah

*Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Sgl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Alus pergi meninggalkan konter Siska Cell, saat itu saksi memboncengkan saksi Alusunah Alias Alus dan tas punggung tersebut saksi Alusunah Alias Aus sandang di depan saksi Alusunah Alias Alus;

-

Bahwa ketika melintasi jalan Belinyu Lumut dari arah Desa Lumut menuju arah Belinyu, saksi Juki Heriyanto Alias Juki memepet kendaraan saksi dari belakang sebelah kiri dan menarik paksa tas yang berada di depan saksi Alusunah Alias Alus dengan kuat hingga tali sandang tas saksi Alusunah Alias Alus putus. Kemudian saksi Alusunah Aks Alus berteriak "Vera kenjer orang tu, rampok-rampok" dan kemudian saksi mencoba mengejar saksi Juki Heriyanto Alias Juki namun pada saat pengejaran saksi kehilangan jejak saksi Juki Heriyanto Alias Juki di ujung Kampung Jintan Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, kemudian saksi Alusunah Alias Alus melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Belinyu;

-

Bahwa atas kejadian tersebut saksi Alusunah Alias Alus mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp42.600.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan

**3. JUKI HERIYANTO**  
Alias JUKI Bin GUNTUR, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi mengambil dengan paksa barang-barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 14.15 WIB di Jalan Raya Belinyu Lumut Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi meminjam motor Honda Vario warna Silver dengan Nopol BN-5680-BC milik Terdakwa untuk mencari pekerjaan, kemudian sekira pukul 14.00 WIB karena belum juga mendapatkan pekerjaan saksi memutuskan kembali ke rumah Terdakwa namun saksi berhenti di depan Counter "Siska Cell" yang beralamatkan di Jalan Raya Desa Lumut dan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saksi Alusunah Alias Alus dengan saksi Srilapita Alias Pera yang sedang memasukkan sejumlah uang ke dalam tas punggung warna hitam;

- Bahwa setelah melihat hal tersebut timbul niat saksi untuk mengambil tas yang berisikan sejumlah uang tersebut. Kemudian setelah selesai memasukkan sejumlah uang tersebut ke dalam tas, saksi Alusunah Alias Alus dan saksi Srilapita Alias Pera pergi meninggalkan Counter "Siska cell" menggunakan sepeda motor sambil berboncengan dengan posisi saksi Alusunah Alias Alus berada di belakang/dibonceng dan posisi tas berada di depan saksi Alusunah Alias Alus;

- Bahwa saksi mengikuti saksi Alusunah Alias Alus dan saksi Srilapita Alias Pera dari belakang, setelah berjalan beberapa kilometer sekira pukul 14.15 WIB bertempat di wilayah yang sepi di Jalan Raya Lumut Belinyu Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka saksi memepet motor yang dikendarai oleh saksi Srilapita Alias Pera dan menarik dengan paksa tas punggung milik saksi Alusunah Alias Alus hingga tali tas sebelah kiri putus dan kemudian saksi pergi ke arah daerah Belinyu dengan kecepatan tinggi;

- Bahwa setelah sampai di tempat yang aman kemudian saksi membuka tas punggung tersebut yang ternyata bersisi handphone, surat-surat, ATM, KTP dan sejumlah uang;

- Bahwa hasil dari kejahatan tersebut saksi gunakan sebagai berikut:

1. Uang kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) digunakan untuk foya-foya bersama teman-teman saksi seperti membeli minuman keras, karaoke dan membeli narkoba;
2. Uang sebesar Rp24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) disimpan di rumah saksi yakni rumah mertua saksi yang beralamatkan di Jalan Mapur Desa Mapur Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka;
3. Uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli jaket;
4. Uang sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli motor Fizz R warna merah dengan Nomor Polisi BN-5331-LD, Nomor Rangka MH34NS003VK279465 dan Nomor Mesin 4WH-D15497;
5. Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk diberikan kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diberikan kepada Sdri. Putri Nagasari Alias Putri;
7. Uang sebesar Rp550.000 00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuuk membeli handphone merk OPPO dengan Nomor Imei1 86647105867910 dan Imei2 866471058673902 warna biru;
8. Handphone merk Vivo Y15s dengan Nomor Imei1 869713053342414 dan Imei2 869713053342406 warna mystic blue digadai saksi kepada saksi Diki Ariandi dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Sisa uangnya digunakan untuk keperluan pribadi saksi;
- Bahwa saksi mengambil tas milik saksi Alusunah Alias Alus tersebut tanpa izin;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saksi Juki Heriyanto Alias Juki yang merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kelapo Dusun Riding Panjang Rt/Rw 006/001 Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi Juki Heriyanto Alias Juki datang ke rumah Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nopol BN-5680-BC milik Terdakwa untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi Juki Heriyanto Alias Juki datang kembali ke rumah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke tempat yang sepi. Sesampainya di hutan wilayah Desa Riding Panjang saksi Juki Heriyanto Alias Juki mengatakan bahwa sepeda motor milik Terdakwa telah digunakan untuk melakukan kejahatan;

- Bahwa kemudian saksi Juki Heriyanto Alias Juki membakar baju, celana dan topi milik Terdakwa serta plastik hitam yang berisikan ATM, Buku Tabungan, STNK, dan KTP milik seseorang dengan disaksikan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah membakar barang-barang tersebut kemudian kembali ke rumah Terdakwa dan saksi Juki Haeriyanto Alias Juki memberi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut merupakan hasil dari kejahatan kan tetapi tetap Terdakwa karena untuk memenuhi keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai sejumlah Rp24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) unit motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nomor Mesin KF411e2445015 dengan Nomor Rangka MH1KF4129MK440303;

- 1 (satu) buah remot kontak motor Honda Vario warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kelapo Dusun Riding Panjang Rt/Rw 006/001 Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka telah menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saksi Juki Heriyanto Alias Juki yang merupakan hasil kejahatan;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi Juki Heriyanto Alias Juki datang ke rumah Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nopol BN-5680-BC milik Terdakwa untuk mencari pekerjaan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi Juki Heriyanto Alias Juki datang kembali ke rumah

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Sgl



Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke tempat yang sepi. Sesampainya di hutan wilayah Desa Riding Panjang saksi Juki Heriyanto Alias Juki mengatakan bahwa sepeda motor milik Terdakwa telah digunakan untuk melakukan kejahatan;

- Bahwa kemudian saksi Juki Heriyanto Alias Juki membakar baju, celana dan topi milik Terdakwa serta plastik hitam yang berisikan ATM, Buku Tabungan, STNK, dan KTP milik seseorang dengan disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah membakar barang-barang tersebut kemudian kembali ke rumah Terdakwa dan saksi Juki Haeriyanto Alias Juki memberi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut merupakan hasil dari kejahatan akan tetapi tetap Terdakwa terima karena untuk memenuhi keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.-----Unsur barang siapa;
- 2.- Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang



tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa MEDI FEBRIYANTO Alias MEDI Bin SYAFUAN MELYADI ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada Penjelasan pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan sekongkol atau biasa disebut pula “tadah” dalam bahasa asingnya “heling” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ke 1 KUHP. Elemen penting dari pasal ini adalah “Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap”, bukan barang yang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat diketahui jika Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kelapo Dusun Riding Panjang Rt/Rw 006/001 Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka telah menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saksi Juki Heriyanto Alias Juki yang merupakan hasil kejahatan. Berawal pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi Juki Heriyanto Alias Juki datang ke rumah Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nopol BN-5680-BC milik Terdakwa untuk mencari pekerjaan;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi Juki Heriyanto Alias Juki datang kembali ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke tempat yang sepi. Sesampainya di hutan wilayah Desa Riding Panjang saksi Juki Heriyanto Alias Juki mengatakan bahwa sepeda motor milik Terdakwa telah digunakan untuk melakukan kejahatan. Kemudian saksi Juki Heriyanto Alias Juki membakar baju, celana dan topi milik Terdakwa serta plastik hitam yang berisikan ATM, Buku Tabungan, STNK, dan KTP milik seseorang dengan disaksikan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah membakar barang-barang tersebut kemudian kembali ke rumah Terdakwa dan saksi Juki Haeriyanto Alias Juki memberi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa mengetahui jika uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut merupakan hasil dari kejahatan akan tetapi tetap Terdakwa terima karena untuk memenuhi keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab. maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) di persidangan diperoleh fakta merupakan milik saksi Alusunah Alias Alus Binti Jema'il maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Alusunah Alias Alus Binti Jema'il;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nomor Mesin KF411e2445015 dengan Nomor Rangka MH1KF4129MK440303 dan 1 (satu) buah remot kontak sepeda motor Honda Vario warna hitam yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MEDI FEBRIYANTO Alias MEDI Bin SYAFUAN MELYADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Sgl





melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. -----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Alusunah Alias Alus Binti Jema'il;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Silver dengan Nomor Mesin KF411e2445015 dengan Nomor Rangka MH1KF4129MK440303;

- 1 (satu) buah remot kontak sepeda motor Honda Vario warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Zulfikar Berlian, S.H. dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Eni Kusriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Relis Setyowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS

Zulfikar Berlian, S.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Sgl



Eni Kusrini, S.H.